

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR: 10 TAHUN 2005 TENTANG

RETRIBUSI IJIN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN KAWASAN DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang: a. bahwa pembangunan yang semakin pesat akan menimbulkan dampak berupa bangkitan dan tarikan lalu lintas yang sangat berpengaruh pada penyelenggaraan lalu lintas di jalan;

- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, salah satu upaya untuk menjamin kelancaran, keselamatan, efisiensi dan aktivitas dalam berlalu lintas di Wilayah Kabupaten Gresik perlu adanya pengendalian dan pengaturan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara nomor 3480);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara 4437);
 - Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1991 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik:
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Oreganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gresik;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2001 tentang Revisi Tata Ruang VVilayah Kabupaten Gresik Tahun 2000-2001;
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan dan Tempat Khusus Parkir.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

Dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RETRIBUSI IJIN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN KAWASAN DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik;
- d. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
- e. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- f. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- h. Pihak Terkait adalah Badan Perencana Pembangunan Kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik;
- Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas atau selanjutnya disebut AMDALALIN adalah hasil kajian mengenai dampak suatu kegiatan pembangunan kawasan terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;
- j. Analisis Dampak Lalu Lintas atau selanjutnya disebut AMDALALIN adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak lalu lintas dari suatu kegiatan pembangunan;
- k. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993;
- I. Kawasan adalah kawasan budidaya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- m. Pembangunan Kawasan adalah kegiatan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan budidaya;
- n. Ijin Mendirikan Bangunan adalah ijin yang diberikan untuk mendirikan suatu bangunan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- o. Pihak Pengembang adalah perorangan atau badan usaha yang akan melakukan pembangunan suatu kawasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN AMDALALIN

Pasal 2

- (1) AMDALALIN bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembangunan suatu kawasan terhadap tingkat kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan sebagaimana maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1983.
- (2) Sasaran dilakukannya AMDALALIN adalah untuk menentukan upaya-upaya yang dilakukan demi tercapainya tujuan transportasi jalan sebagaimana dimaksud Undang- Undang nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.
- (3) AMDALALIN merupakan salah satu persyaratan teknis dalam memperoleh ijin mendirikan bangunan.
- (4) Pembangunan kawasan vang mempengaruhi tingkat kebutuhan manajemen dan rekayasa lalulintas jalan disekitarnya wajib didahului dengan AMDALALIN.

BAB III

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 3

- (1) Terhadap setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang menimbulkan dampak bangkitan dan tarikan lalu lintas terlebih dahulu dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pengaturan dan rekayasa teknik lalu lintas pada fasilitas umum yang akan dibangun, direncanakan oleh Dinas Perhubungan bersama-sama dengan pihak terkait.
- (3) Pelaksanaan pembangunan yang menimbulkan dampak bangkitan dan tarikan lalu lintas, baru dapat dimulai setelah dilengkapi dengan analisis dampak lalu lintas dalam bentuk rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Setiap rencana pembangunan yang menimbulkan dampak bangkitan dan tarikan lalu lintas, harus dilengkapi dengan fasilitas lalu lintas yang perencanaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama-sama dengan pihak terkait yang menyelenggarakan pembangunan.
- (5) Fasilitas lalu lintas dan angkutan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini meliputi tempat parkir, shelter, trotoar, jembatan penyeberangan, median, dan hal-hal lain yang dianggap penting.

BABIV

TATA CARA PENGAJUAN REKOMENDASI AMDALALIN

Pasal 4

- (1) Pengajuan rekomendasi dilakukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Daerah c.q Dinas Perhubungan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan :
 - a. Gambar desain bangunan;
 - b. Peta lokasi dan detail tanah bangunan;
 - c. Data-data lokasi banqunan, meliputi:
 - Luas tanah;
 - Luas bangunan;
 - Luas pelataran parkir;
 - Jumlah personel pegawai dan penghuni;
 - Jumlah pengunjung yang dapat ditampung;
 - Fasilitas pendukung.
 - d. Rencana Pengembangan;
 - e. Surat Ijin Tempat Usaha:

- f. Surat Ijin Penggunaan Lokasi;
- g. Surat Ijin Pemilikan Hak.
- (3) Dinas Perhubungan melakukan survey dan analisa dampak lalu lintas serta upaya pemecahannya pada lokasi kegiatan yang direncanakan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan mengeluarkan rekomendasi dan penetapan rekayasa lalu lintas sebagai bagian dari rencana pembangunan.
- (2) Rekomendasi dan penetapan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan satu kesatuan dengan perijinan fatwa ruang dan perijinan penggunaan lokasi.

BAB V KRITERIA DAN SPESIFIKASI BANGUNAN WAJIB AMDALALIN Pasal 6

Aktifitas kegiatan pembangunan yang menimbulkan dampak bangkitan dan tarikan lalu lintas melebihi batas minimal terlebih dahulu dilakukan analisis dampak lalu lintas. Pengkajian analisis dampak lalu lintas yang menyebabkan potensi bangkitan dan tarikan lalu lintas mengikut sertakan pertimbangan volume bangunan dan jumlah karyawan, dengan kriteria dan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Pusat perbelanjaan, batas minimal:
 - 500 m2 luas lantai bangunan; dan/atau
 - menimbulkan 75 perjalanan perhari
- b. Industri / Pergudangan, batas minimal :
 - 2500 m2 luas lantai bangunan; dan/atau
 - menimbulkan 200 perjalanan perhari; dan/atau
 - memiliki karyawan 100 orang
- c. Hotel dan Penginapan, batas minimal:
 - 500 m2 luas lantai bangunan; dan/atau
 - memiliki 50 kamar; dan/atau
 - menimbulkan 75 perjalanan perhari
- d. Tempat Hiburan dan Olahraga, batas minimal:
 - 500 m2 luas lantai bangunan; dan/atau
 - menimbulkan 75 perjalanan perhari
- e. SPBU, batas minimal:
 - memiliki 4 selang pompa pengisian; dan/atau
 - menimbulkan 200 perjalanan perhari
- f. Restaurant, batas minimal:
 - memiliki 100 tempat duduk; dan/atau
 - menimbulkan 75 perjalanan perhari
- g. Perkantoran, batas minimal:
 - 1.000 m2 luas lantai bangunan; dan/atau
 - menimbulkan 200 perjalanan; dan/atau
 - memiliki karyawan 100 orang
- h. Rumah Sakit, Poliklinik dan Tempat Pengobatan, batas minimal
 - 5.000 m2 luas lantai bangunan; dan/atau
 - memiliki kapasitas 100 orang pasien atau pengunjung; dan/atau

- memiliki 10 ruang praktek dokter; dan/atau
- menimbulkan 75 perjalanan perhari
- i. Tempat Pendidikan, batas minimal:
 - memiliki 500 siswa; dan/atau
 - menimbulkan 500 perjalanan perhari
- j. Komplek Perumahan dan Real Estate, batas minimal :
 - Memiliki 100 unit rumah; dan/atau
 - Menimbulkan 500 perjalanan perhari

BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 7

Pengenaan besaran retribusi dari tiap pembangunan kawasan didasarkan pada besarnya dampak lalu lintas yang ditimbulkannya berupa perjalanan perhari, Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun terhitung tanggal penerbitan dan harus memperbaharui berupa Her Registrasi untuk setiap tahun berikutnya. Besarnya Retribusi penerbitan Surat Rekomendasi sebagaimana Tabel I sedang besaran Retribusi untuk Registrasi sebagaimana Tabel II Peraturan Daerah ini

Tabel I
BESARAN RETRUBUSI PENERBITAN REKOMENDASI ANDALALIN

No	Wajib Andalalin	Perjalanan Perhari (Rp)				
		< 100	100 – 250	251 – 100	> 500	
1	Pusat Perbelanjaan	50.000	75.000	100.000	125.000	
2	Industri dan	50.000	75.000	100.000	125.000	
	Pergudangan					
3	Hotel dan Penginapan	50.000	75.000	100.000	125.000	
4	Tempat hiburan dan	50.000	75.000	100.000	125.000	
	Olahraga					
5	SPBU	50.000	75.000	100.000	125.000	
6	Restaurant	50.000	75.000	100.000	125.000	
7	Perkantoran	30.000	50.000	75.000	100.000	
8	Rumah Sakit, Poliklinik	30.000	50.000	75.000	100.000	
	dan Tempat					
	Pengobatan					
9	Tempat Pendidikan	30.000	50.000	75.000	100.000	
10	Komplek Perumahan	30.000	50.000	75.000	100.000	

Table II
BESARAN RETRIBUSI REGISTRASI ANDALALIN

No	Wajib Andalalin	Perjalanan Perhari (Rp)				
		< 100	100 – 250	251 – 100	> 500	
1	Pusat Perbelanjaan	30.000	50.000	75.000	100.000	
2	Industri dan	30.000	50.000	75.000	100.000	
	Pergudangan					
3	Hotel dan Penginapan	30.000	50.000	75.000	100.000	

4	Tempat hiburan dan	30.000	50.000	75.000	100.000
	Olahraga				
5	SPBU	30.000	50.000	75.000	100.000
6	Restaurant	30.000	50.000	75.000	100.000
7	Perkantoran	30.000	40.000	60.000	80.000
8	Rumah Sakit, Poliklinik	20.000	30.000	50.000	70.000
	dan Tempat				
	Pengobatan				
9	Tempat Pendidikan	20.000	30.000	50.000	70.000
10	Komplek Perumahan	20.000	30.000	50.000	70.000

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan dimaksud menjadi lengkap dan jelas:
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang bersifat teknis yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal: 1 Nopember 2005

BUPATI GRESIK

TTD.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

Diundangkan di : Gresik

Pada tanggal : 12 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN G R E S I K

TTD.

Drs. HUSNUL KHULUQ,MM Pembina Tk. I NIP. 131 901 822

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI C.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IJIN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN KAWASAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mengurangi Kemacetan arus lalu lintas di Wilayah Kabupaten Gresik, maka diperlukan suatu pengaturan mengenai Dampak Lalu Lintas sehingga arus lalu lintas dapat menjamin kelancaran, keselamatan dan efesiensi dalam berlalu lintas sesuai dengan peruntukannya. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Pelaksanaan kewenangan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 dan ditindak lanjuti Pengaturan dalam Peraturan Daerah dapat mendapatkan suatu Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 11 : Cukup Jelas